

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBATALAN PEMBERIAN REMISI BERUPA PERUBAHAN DARI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
MENJADI PIDANA PENJARA SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa terhadap pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada terpidana IR. I Nyoman Susrama, MM yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara pada tanggal 7 Desember 2018, terdapat keberatan dari berbagai unsur dalam masyarakat dan keluarga korban yang memandang pemberian remisi dimaksud melemahkan prinsip kebebasan pers dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;
- b. bahwa mempertimbangkan asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum maka perlu membatalkan pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada terpidana IR. I Nyoman Susrama, MM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembatalan Pemberian Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBATALAN PEMBERIAN REMISI BERUPA PERUBAHAN DARI
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI PIDANA PENJARA SEMENTARA

KESATU:

Membatalkan pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada terpidana IR. I Nyoman Susrama, MM sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara pada tanggal 7 Desember 2018

Para Narapidana yang Mendapat Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara dengan nomor urut 94.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 8 Februari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.